PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS SOSIAL
Jalan Mayjend D.I Panjaitan No. 12 Telp. (0536) 3221582 FAX. (0536) 3224185
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188.46/ 154 /DINSOS.I

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu dibentuk organisasi yang melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik, dilakukan penyesuaian terhadap susunan dan keanggotaan PPID PEMBANTU di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

a. Atasan PPID PEMBANTU : Kepala Dinas Sosial
b. Ketua : Sekretaris Dinas
c. Sekretaris : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
d. Koordinator PPID : - Kasubbag Penyusunan Program
   - Kasubbag Keuangan dan Aset
e. Bidang Pelayanan Informasi :
   - Bidang Rehabilitasi Sosial
   - Bidang Penanganan Fakir Miskin
   - Bidang Pemberdayaan Sosial
   - Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
   - UPT PSBR
   - UPT PSKW
   - UPT PSTW
   - UPT Bina Laras Pambelum
f. Bidang Dokumentasi Arsip :
   - YUANINA SUKMARATRI, SH;
   - AHMAD ARIF TSALATSA, SE;
   - DESSY KATHERINA, S.Pd;
   - NANDI, A.Md.
g. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
   - Bidang Rehabilitas Sosial
   - Bidang Penanganan Fakir Miskin

- Bidang Pemberdayaan Sosial
- Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
- UPT PSBR
- UPT PSKW
- UPT PSTW
- UPT Bina Laras Pambelum

KETIGA Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
b. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
c. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik; dan
b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelasaian.

KELIMA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala SOPD selaku Atasan PPID PEMBANTU.

KEENAM : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PEMBANTU sebagai bagian dari unit kerja.

KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi secara terkoordinasi, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) PEMBANTU Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KESEMBILAN : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas

Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690702 199512 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah**
Nomor : 188.46/ 154 /DINSOS.I
Tanggal : 6 Januari 2022
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
I	Atasan PPID PEMBANTU	Kepala Dinas Sosial
II.	Ketua	Sekretaris
III.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
IV.	Koordinator PPID	- Kasubbag Penyusunan Program - Kasubbag Keuangan dan Aset
V.	Bidang Pelayanan Informasi	- Bidang Rehabilitasi Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin - Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan Jaminan Sosial - UPT PSBR - UPT PSKW - UPT PSTW - UPT Bina Laras Pambelum
VI.	Bidang Dokumentasi Arsip	- YUANINA SUKMARATRI, SH; - AHMAD ARI TSALATSA, SE; - DESSY KATHERINA, S.Pd; - NANDI, A.Md.
VII.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	- Bidang Rehabilitasi Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin - Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

		- UPT PSBR - UPT PSKW; - UPT PSTW; - UPT Bina Laras Pambelum.

Plt. Kepala Dinas

Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690702 199512 1 003